

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 65 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026**

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat untuk meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi pemilihan Umum Kota Palopo dengan Instansi lain, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026

Dasar Hukum Keputusan :

UU 14 tahun 2008, UU 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, PKPU 12 Tahun 2023, PKPU 21 Tahun 2023, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 257 Tahun 2026

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

**PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Agustus 2026
: Lampiran 1 (satu) lembar